

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan No. 4 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 pihak konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, Karena konsumen dibebankan untuk membayar sisa tanggungan dari hasil pelelangan. Sedangkan pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen sebelumnya. Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab muncul akibat dari penerapan klausula baku dalam perjanjian. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian multiguna dapat dilakukan dengan menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pembuktian bahwa perjanjian tersebut mengandung klausul-klausul baku yang dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan No. 4 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 pelaku usaha telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d, g, dan h, Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) karena telah mencantumkan klausula baku didalam perjanjian *leasing* tersebut , selain itu pelaku usaha juga melanggar Pasal 62 ayat (1) serta Pasal 63 huruf a, sehingga menurut penulis pelaku usaha tidak menjalankan asas itikad baik pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 huruf a , karena pelaku usaha dengan sadar melakukan perampasan barang milik konsumen dengan berdasarkan pada klausula baku didalam perjanjian multiguna tersebut.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan revisi mempertegas pelaksanaan terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pengaturannya menjadi lebih jelas dalam hal ruang lingkup dan wewenang BPSK dalam menangani kasus baik yang mencakup perjanjian multiguna maupun mengenai perjanjian *leasing* antara konsumen dan pelaku usaha serta mengatur kedudukan hukumnya agar lebih kuat dari sebelumnya. Sedangkan untuk pelaku usaha seharusnya menggunakan prinsip itikad baik dalam melakukan transaksi agar tidak banyak konsumen yang dirugikan akibat penjualan agunan karena posisi konsumen yang lemah. Pemerintah pula harus lebih mensosialisasikan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar masyarakat mengetahui bahwa terdapat undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen untuk menjamin tidak adanya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian multiguna maupun dalam perjanjian *leasing*, dan diharapkan adanya campur tangan pemerintah dalam hal mengawasi isi daripada perjanjian multiguna dan perjanjian *leasing*.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan perubahan-perubahan terhadap aturan yang mengatur klausula baku dalam perjanjian kredit dan BPSK, agar tidak ada lagi konsumen yang gagal mendapatkan hak nya karena adanya klausula baku yang memberatkan pihak yang berhak mengadili, sehingga BPSK dapat berperan lebih aktif. Apabila BPSK dapat berperan lebih aktif untuk melindungi konsumen, maka badan penyelesaian sengketa konsumen tersebut masih diharapkan keberadaannya bagi konsumen yang mencari keadilan.